



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASRIANSYAH Bin BAIN**
2. Tempat lahir : Long Kali
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 8 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 003, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Paser selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal 18 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sarintan, S.H. dan Asfiani Rachman, S.H., keduanya adalah Advokat pada LBH Bungo Nyaro, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/Pen.Pid/2020/PN Tgt tanggal 26 Januari 2021;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
 - Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
 - Telah memeriksa dan membaca alat bukti surat dalam perkara ini;
 - Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
 - Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 25 Februari 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ASRIANSYAH Bin BAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ASRIANSYAH Bin BAIN selama 6 (tahun) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang merk "EIGER" warna abu-abu,
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening berupa shabu dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram,
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih,
 - 2 (dua) buah korek api warna ungu,
 - 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI" warna ungu, agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Agar dirampas untuk Negara;
 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



- Telah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-29/Paser/01/2021 tanggal 11 Januari 2021, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ASRIANSYAH Bin BAIN pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 20.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Rumah Saksi SANI di RT. 003, Desa Putang, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 14.00 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa di RT. 003, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa dengan Saksi PRAYETNO Als YETNO Bin SHADIYANI (berkas penuntutan terpisah) berencana akan membeli shabu dari Saksi SABRANI Als SANI Bin H. NASIR (berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi YETNO sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikumpulkan pada Saksi YETNO. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 WITA, Terdakwa dan Saksi YETNO pergi ke Rumah Saksi SANI di RT. 003, Desa Putang, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Saksi SANI berkata bahwa Saksi SANI ketika itu tidak memiliki shabu, apabila Terdakwa dan Saksi YETNO mau membeli shabu, Saksi SANI akan mengambil terlebih dahulu uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan akan memberikan shabu kemudian kepada Terdakwa dan Saksi YETNO setelah Saksi SANI mendapatkan shabu di Tanah Grogot. Kemudian sekira Pukul 20.00 Terdakwa dan Saksi YETNO telah berada depan di Rumah Saksi SANI menunggu Saksi SANI, kemudian Saksi SANI tiba dan masuk ke

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



rumahnya, dan tidak lama kemudian Saksi SANI keluar memperlihatkan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi shabu berupa serbuk kristal warna putih bening seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Terdakwa serta Saksi YETNO menerima paketan shabu dimaksud untuk selanjutnya di bawa ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira Pukul 13.00 WITA, Terdakwa dan Saksi YETNO berencana untuk menjual 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui di depan Rumah Adat, RT. 003, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian ketika akan menjual shabu tersebut, Terdakwa memasukkannya ke dalam 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram ke dalam 1 (satu) buah tas selempang merk "EIGER" warna abu-abu yang akan di bawanya. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 WITA setelah Terdakwa dan Saksi YETNO sampa di depan rumah adat, Saksi YETNO menghubungi pembeli shabu tersebut tetapi tidak ada jawaban, tidak lama kemudian datang Saksi MEDY ANTON TANDI BURA Anak Dari MARTHEN TANDI BURA, Saksi TRY YULI ANWAR HARTANTO Bin ERY SUYANTO (keduanya Anggota Polri) melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi LISNAWATI Binti BELADOI, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk "EIGER" warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk shabu berupa serbuk kristal warna putih bening dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI" warna ungu, uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 287/10966.00/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ANIS AMIR BIQI, S.IP P.89901, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P.81066, Disaksikan oleh BRIPKA RAEGAN PILLA NRP.85060196, bahwa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dan berat bersih $\pm 0,02$ (nol nol dua) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 10344/NNF/2020 tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, FITRIANI CAHYANI, A.Md., PENATA NIP. 19810616 200312 2 004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS ASKARA, S.H., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66080393, bahwa barang bukti dengan nomor: 19510/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat) gram dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ASRIANSYAH Bin BAIN pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira Pukul 14.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di di depan Rumah Adat, RT. 003, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira Pukul 13.00 WITA, Terdakwa memasukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk shabu berupa serbuk kristal putih bening dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram ke dalam 1 (satu) buah tas selempang merk "EIGER" warna abu-abu yang akan di bawanya ke depan Rumah Adat, RT. 003, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 WITA setelah Terdakwa dan Saksi YETNO sampai di depan rumah adat, datang Saksi MEDY ANTON TANDI BURA Anak Dari MARTHEN TANDI BURA, Saksi TRY YULI ANWAR HARTANTO Bin ERY SUYANTO (keduanya Anggota Polri) melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi LISNAWATI Binti

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELADOI, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk "EIGER" warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi shabu berupa serbuk kristal warna putih bening dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI" warna ungu, uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 287/10966.00/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ANIS AMIR BIQI, S.IP P.89901, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P.81066, Disaksikan oleh BRIPKA RAEGAN PILLA NRP.85060196, bahwa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dan berat bersih $\pm 0,02$ (nol nol dua) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 10344/NNF/2020 tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, FITRIANI CAHYANI, A.Md., PENATA NIP. 19810616 200312 2 004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS ASKARA, S.H., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66080393, bahwa barang bukti dengan nomor: 19510/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat) gram dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) : "MEDY ANTON TANDI BURA Anak dari MARTHEN TANDI BURA" :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira Pukul 14.00 WITA, bertempat di depan Rumah Adat, RT. 003, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Datang Saksi MEDY ANTON TANDI BURA Anak Dari MARTHEN TANDI BURA, Saksi TRY YULI ANWAR HARTANTO Bin ERY SUYANTO (keduanya Anggota Polri) melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi LISNAWATI Binti BELADOI, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk "EIGER" warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi shabu berupa serbuk kristal warna putih bening dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI" warna ungu, uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Saksi ke-2 (kedua) : "TRY YULI ANWAR HARTANTO Bin ERY SUYANTO" :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira Pukul 14.00 WITA, bertempat di depan Rumah Adat, RT. 003, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Datang Saksi MEDY ANTON TANDI BURA Anak Dari MARTHEN TANDI BURA, Saksi TRY YULI ANWAR HARTANTO Bin ERY SUYANTO (keduanya Anggota Polri) melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi LISNAWATI Binti BELADOI, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk "EIGER" warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi shabu berupa serbuk kristal warna putih bening dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI" warna ungu, uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Saksi ke-3 (ketiga) : "PRAYETNO Alias YETNO Bin SHADIYANI" :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 14.00 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa di RT. 003, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur,

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



Terdakwa dengan Saksi PRAYETNO Als YETNO Bin SHADIYANI (berkas penuntutan terpisah) berencana akan membeli shabu dari Saksi SABRANI Als SANI Bin H. NASIR (berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi YETNO sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikumpulkan pada Saksi YETNO. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 WITA, Terdakwa dan Saksi YETNO pergi ke Rumah Saksi SANI di RT. 003, Desa Putang, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Saksi SANI berkata bahwa Saksi SANI ketika itu tidak memiliki shabu, apabila Terdakwa dan Saksi YETNO mau membeli shabu, Saksi SANI akan mengambil terlebih dahulu uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan akan memberikan shabu kemudian kepada Terdakwa dan Saksi YETNO setelah Saksi SANI mendapatkan shabu di Tanah Grogot. Kemudian sekira Pukul 20.00 Terdakwa dan Saksi YETNO telah berada depan di Rumah Saksi SANI menunggu Saksi SANI, kemudian Saksi SANI tiba dan masuk ke rumahnya, dan tidak lama kemudian Saksi SANI keluar memperlihatkan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi shabu berupa serbuk kristal warna putih bening seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Terdakwa serta Saksi YETNO menerima paketan shabu dimaksud untuk selanjutnya di bawa ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira Pukul 13.00 WITA, Terdakwa dan Saksi YETNO berencana untuk menjual 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui di depan Rumah Adat, RT. 003, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian ketika akan menjual shabu tersebut, Terdakwa memasukannya ke dalam 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram ke dalam 1 (satu) buah tas selempang merk "EIGER" warna abu-abu yang akan di bawanya. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 WITA setelah Terdakwa dan Saksi YETNO sampa di depan rumah adat, Saksi YETNO menghubungi pembeli shabu tersebut tetapi tidak ada jawaban, tidak lama kemudian datang Saksi MEDY ANTON TANDI BURA Anak Dari MARTHEN TANDI BURA, Saksi TRY YULI ANWAR HARTANTO Bin ERY SUYANTO (keduanya Anggota Polri) melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi LISNAWATI Binti BELADOI,

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk "EIGER" warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk shabu berupa serbuk kristal warna putih bening dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI" warna ungu, uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika;

Saksi ke-4 (keempat) : "SABRANI Alias SANI Bin H. NASIR" :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 14.00 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa di RT. 003, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa dengan Saksi PRAYETNO Als YETNO Bin SHADIYANI (berkas penuntutan terpisah) berencana akan membeli shabu dari Saksi SABRANI Als SANI Bin H. NASIR (berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi YETNO sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikumpulkan pada Saksi YETNO. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 WITA, Terdakwa dan Saksi YETNO pergi ke Rumah Saksi SANI di RT. 003, Desa Putang, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Saksi SANI berkata bahwa Saksi SANI ketika itu tidak memiliki shabu, apabila Terdakwa dan Saksi YETNO mau membeli shabu, Saksi SANI akan mengambil terlebih dahulu uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan akan memberikan shabu kemudian kepada Terdakwa dan Saksi YETNO setelah Saksi SANI mendapatkan shabu di Tanah Grogot. Kemudian sekira Pukul 20.00 Terdakwa dan Saksi YETNO telah berada depan di Rumah Saksi SANI menunggu Saksi SANI, kemudian Saksi SANI tiba dan masuk ke rumahnya, dan tidak lama kemudian Saksi SANI keluar memperlihatkan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi shabu berupa serbuk kristal warna putih bening seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Terdakwa serta Saksi YETNO menerima paketan shabu dimaksud untuk selanjutnya di bawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 287/10966.00/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ANIS AMIR BIQI, S.IP P.89901, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P.81066, Disaksikan oleh BRIPKA RAEGAN PILLA NRP.85060196, bahwa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dan berat bersih $\pm 0,02$ (nol nol dua) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 10344/NNF/2020 tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, FITRIANI CAHYANI, A.Md., PENATA NIP. 19810616 200312 2 004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS ASKARA, S.H., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66080393, bahwa barang bukti dengan nomor: 19510/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat) gram dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ASRIANSYAH Bin BAIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 14.00 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa di RT. 003, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa dengan Saksi PRAYETNO Als YETNO Bin SHADIYANI (berkas penuntutan terpisah) berencana akan membeli shabu dari Saksi SABRANI Als SANI Bin H. NASIR (berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi YETNO sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikumpulkan pada Saksi YETNO. Selanjutnya sekira Pukul 14.00

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA, Terdakwa dan Saksi YETNO pergi ke Rumah Saksi SANI di RT. 003, Desa Putang, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Saksi SANI berkata bahwa Saksi SANI ketika itu tidak memiliki shabu, apabila Terdakwa dan Saksi YETNO mau membeli shabu, Saksi SANI akan mengambil terlebih dahulu uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan akan memberikan shabu kemudian kepada Terdakwa dan Saksi YETNO setelah Saksi SANI mendapatkan shabu di Tanah Grogot. Kemudian sekira Pukul 20.00 Terdakwa dan Saksi YETNO telah berada depan di Rumah Saksi SANI menunggu Saksi SANI, kemudian Saksi SANI tiba dan masuk ke rumahnya, dan tidak lama kemudian Saksi SANI keluar memperlihatkan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi shabu berupa serbuk kristal warna putih bening seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Terdakwa serta Saksi YETNO menerima paketan shabu dimaksud untuk selanjutnya di bawa ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekira Pukul 13.00 WITA, Terdakwa dan Saksi YETNO berencana untuk menjual 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui di depan Rumah Adat, RT. 003, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian ketika akan menjual shabu tersebut, Terdakwa memasukannya ke dalam 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram ke dalam 1 (satu) buah tas selempang merk "EIGER" warna abu-abu yang akan di bawanya. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 WITA setelah Terdakwa dan Saksi YETNO sampa di depan rumah adat, Saksi YETNO menghubungi pembeli shabu tersebut tetapi tidak ada jawaban, tidak lama kemudian datang Saksi MEDY ANTON TANDI BURA Anak Dari MARTHEN TANDI BURA, Saksi TRY YULI ANWAR HARTANTO Bin ERY SUYANTO (keduanya Anggota Polri) melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi LISNAWATI Binti BELADOI, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk "EIGER" warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk shabu berupa serbuk kristal warna putih bening dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI" warna ungu, uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dan barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 14.00 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa di RT. 003, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa dengan Saksi PRAYETNO Als YETNO Bin SHADIYANI (berkas penuntutan terpisah) berencana akan membeli shabu dari Saksi SABRANI Als SANI Bin H. NASIR (berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi YETNO sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikumpulkan pada Saksi YETNO. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 WITA, Terdakwa dan Saksi YETNO pergi ke Rumah Saksi SANI di RT. 003, Desa Putang, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Saksi SANI berkata bahwa Saksi SANI ketika itu tidak memiliki shabu, apabila Terdakwa dan Saksi YETNO mau membeli shabu, Saksi SANI akan mengambil terlebih dahulu uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan akan memberikan shabu kemudian kepada Terdakwa dan Saksi YETNO setelah Saksi SANI mendapatkan shabu di Tanah Grogot. Kemudian sekira Pukul 20.00 Terdakwa dan Saksi YETNO telah berada depan di Rumah Saksi SANI menunggu Saksi SANI, kemudian Saksi SANI tiba dan masuk ke rumahnya, dan tidak lama kemudian Saksi SANI keluar memperlihatkan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi shabu berupa serbuk kristal warna putih bening seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Terdakwa serta Saksi YETNO menerima paketan shabu dimaksud untuk selanjutnya di bawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 sekira Pukul 13.00 WITA, Terdakwa dan Saksi YETNO berencana untuk menjual 1 (satu)

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



paket/bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui di depan Rumah Adat, RT. 003, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian ketika akan menjual shabu tersebut, Terdakwa memasukannya ke dalam 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram ke dalam 1 (satu) buah tas selempang merk "EIGER" warna abu-abu yang akan di bawanya. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 WITA setelah Terdakwa dan Saksi YETNO sampa di depan rumah adat, Saksi YETNO menghubungi pembeli shabu tersebut tetapi tidak ada jawaban, tidak lama kemudian datang Saksi MEDY ANTON TANDI BURA Anak Dari MARTHEN TANDI BURA, Saksi TRY YULI ANWAR HARTANTO Bin ERY SUYANTO (keduanya Anggota Polri) melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi LISNAWATI Binti BELADOI, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk "EIGER" warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk shabu berupa serbuk kristal warna putih bening dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram , 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI" warna ungu, uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 287/10966.00/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ANIS AMIR BIQI, S.IP P.89901, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P.81066, Disaksikan oleh BRIPKA RAEGAN PILLA NRP.85060196, bahwa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dan berat bersih $\pm 0,02$ (nol nol dua) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 10344/NNF/2020 tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, FITRIANI CAHYANI, A.Md., PENATA NIP. 19810616 200312 2 004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS ASKARA, S.H., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66080393, bahwa barang bukti dengan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 19510/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat) gram dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ATAU
- Dakwaan Kedua melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif maka menjadi kebebasan dan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan Surat Dakwaan, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dipilih Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa setiap orang adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang individu (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ASRIANSYAH Bin BAIN selaku subjek hukum orang individu (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama ASRIANSYAH Bin BAIN;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

ad. 2. UNSUR " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur "tanpa hak" merupakan bagian dari elemen unsur "melawan hukum"; selain itu, unsur "melawan hukum" sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen "tanpa hak", yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "melawan hukum" lebih luas daripada "tanpa hak", namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak / orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak / orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;*

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 14.00 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa di RT. 003, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa dengan Saksi PRAYETNO Als YETNO Bin SHADIYANI (berkas penuntutan terpisah) berencana akan membeli shabu dari Saksi SABRANI Als SANI Bin H. NASIR (berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi YETNO sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dikumpulkan pada Saksi YETNO. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 WITA, Terdakwa dan Saksi YETNO pergi ke Rumah Saksi SANI di RT. 003, Desa Putang, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Saksi SANI berkata bahwa Saksi SANI ketika itu tidak memiliki shabu, apabila Terdakwa dan Saksi YETNO mau membeli shabu, Saksi SANI akan mengambil terlebih dahulu uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan akan memberikan shabu kemudian kepada Terdakwa dan Saksi YETNO setelah Saksi SANI mendapatkan shabu di Tanah Grogot. Kemudian sekira Pukul 20.00 Terdakwa dan Saksi YETNO telah berada depan di Rumah Saksi SANI menunggu Saksi SANI, kemudian Saksi SANI tiba dan masuk ke rumahnya, dan tidak lama kemudian Saksi SANI keluar memperlihatkan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi shabu berupa serbuk kristal warna putih

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Terdakwa serta Saksi YETNO menerima paketan shabu dimaksud untuk selanjutnya di bawa ke rumah Terdakwa, maka unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap "NARKOBA";

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimumnya, sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dengan batas minimum tertentu (minimum khusus) juga harus dijatuhi pidana denda dengan batas minimum tertentu, dan menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa sabu dan yang berhubungan dengan sabu adalah Narkotika Golongan I, maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti uang tunai dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIANSYAH Bin BAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang merek "EIGER" warna abu-abu,
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening berupa shabu dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram,
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih,
 - 2 (dua) buah korek api warna ungu,
 - 1 (satu) buah handphone merek "REDMI" warna ungu, dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 oleh Sularko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Whisnu Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgt. tanggal 19 Januari 2021, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Jarmiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Grogot, dengan dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Hakim Anggota II,

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jarmiati

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)